

ABSTRAK

Fajar Abdullah (1123010038). *Istri Menanggung Nafkah Keluarga Studi Kasus di Desa Ramasari Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur.*

Dalam pernikahan memberikan nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus di penuhi oleh suami terhadap istri. Namun, pada saat sekarang ini tidak sedikit ditemukan bahwa kaum wanitalah yang bekerja diluar rumah mencari penghidupan seperti halnya kaum laki-laki bahkan tidak sedikit dari mereka yang berhasil bahkan menjadi penopang hidup utama keluarganya dan menggantikan posisi suami dalam menanggung nafkah keluarga

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan faktor-faktor nafkah keluarga yang ditanggung oleh istri, serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan oleh istri.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu sebuah metode penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, suatu keadaan, atau gejala lainnya. Metode deksriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangganya adalah sebuah keistimewaan, tetapi sekaligus tanggung jawab yang tidak kecil. Hal yang tidak kecil ini termasuk mencari nafkah untuk keluarga. Namun, dewasa ini banyak istri yang ikutserta menafkahi rumah tangganya dan hal ini merupakan kerjasama antar suami istri yang ternyata tetap diperbolehkan dengan berbagai syarat yang mengikatnya. Walaupun kewajiban mencari nafkah untuk anak dan istri dibebankan kepada suami, tetapi istri hendaknya dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, bahkan bila perlu ikut bekerja mencari nafkah. Catatn penting yang perlu dihayati oleh pasangan suami istri, yaitu betapa besar penghasilan istri jika melebihi penghasilan suami, tidak berarti jika istri berhak mendekati suami sesuai kehendaknya, dan keadaan tersebut tidak boleh membuat suami rendah diri. Dan dalam keadaan yang sama suami tidak berhak memaksa istri untuk membelanjakan penghasilannya untuk kebutuhan rumah tangga. Istri yang bekerja juga diperkenankan melalaikan tugas dasarnya sebagai pemegang kontrol pekerjaan rumah tangganya. Dan bagi suami, istri yang memiliki pekerjaan meski bisa mencukupi nafkah dirinya sendiri namun, suami tetap berkewajiban memenuhi nafkah istrinya. Kecuali memang tersendat perekonomiannya. Dan sebaliknya istri yang menafkahi suaminya maka nafkah tersebut bisa dihitung sebagai hutang suami terhadap istri dan wajib diganti saat suami sudah memiliki uang, kecuali jika istri sudah benar-benar *ridla* dengan harta tersebut. Karena sesungguhnya dalam rumah tanggapun diajari untuk saling tolong menolong.